Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

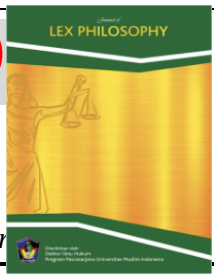

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Usman[1], Abd. Rahman[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: usman.usman@umi.ac.id

Submitted: 16 Juni 2024; Revised: 8 Agustus 2024; Accepted: 10 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada pokoknya dibebankan secara bersama-sama dengan pengurusnya dalam hal ini diwakili oleh direksi mengingat, korporasi merupakan badan hukum yang dijalankan oleh pengurusnya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan telah sesuai prinsip pelaksanaan pidana korporasi. Adapun dasar petimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks yakni menggunakan pasal 3 yo pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dasar Pemeriksaan Pertimbangan tersebut mengacu kepada asas-asas pidana korporasi dan alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang termaksud dalam Pasal 73 huruf b, yaitu alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Kata Kunci: *Pertanggujawaban; Korporasi; Pencucian Uang*

ABSTRACT
The aim of analyzing corporate criminal liability for perpetrators who commit money laundering crimes in Decision Number: 284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. The approach used in this research is the Normative Law research type. The results of this research show that the criminal liability of corporations as perpetrators who commit money laundering crimes is principally borne jointly by their management, in this case, represented by the directors, bearing in mind that corporations are legal entities run by their management. Apart from that, corporate criminal liability in the decision is based on the principles of implementing corporate crime. The basis for the judge's legal considerations in Decision Number: 284/Pid.Sus/2019/Pn. Mks is to use Article 3 or Article 6 of Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering in conjunction with Article 55 Paragraph 1 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 Paragraph 1 of the Criminal Code as the basis for the Examination. The consideration refers to the principles of corporate crime and legal evidence as mentioned in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code as referred to in Article 73 letter b, namely other evidence in the form of spoken information. , sent, received, or stored electronically by optical or optical-like devices and documents.

Keywords: *Police; Investigation; Corruption*

PENDAHULUAN

Korporasi merupakan kumpulan badan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Secara lebih luas meliputi segala aktivitas manusia yang terbentuk secara berbadan hukum maupun hanya sekedar bada usaha (Kartika, 2015). Selain defenisi tersebut di atas, juga suatu kumpulan orang yang di anggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan tersebut merupakan kumpulan yang terorganisasi, salah satu ciri kumpulan yang terorganisasi yakni memiliki pemimpin seorang atau lebih (Saputra, 2015). Dengan demikian kumpulan orang yang tidak memiliki pemimpin oleh seorang atau lebih maka kumpulan tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai korporasi.

Pada prakteknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menitikberatkan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang di dominasi oleh korporasi (Nasution, 2015). Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar (Gemilang, Ismaidar & Zarzani, 2024).

Pencucian Uang atau yang biasa di kenal dengan sebutan *Money Laundring* yakni suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum dan/atau badan usaha dengan maksud memperkaya diri sendiri dengan cara sebagaimana diatur dalam undang-undang no.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Butarbutar, 2016). Dalam undang-undang tersebut telah menyebutkan defenisi dari pencucian uang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam undang-undang ini (Berutu, 2019).

Predicate crime merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. *Predicat crime* diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Nuryanto, 2019). Pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Sedangkan hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang- undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Bahreisy, 2018).

Pemidanaan korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menjadi titik sentral bagi setiap korporasi yang melakukan suatu pelanggaran hukum. Salah satu pandangan hukum tentang pemidanaan dikemukakan oleh kelompok eksistensialisme. Eksistensialisme memusatkan perhatiannya pada eksistensi

individu yang bebas. Serta memegang teguh kemerdekaan sebagai norma. Sehingga menempatkan permasalahan hak, kewajiban, hukum dan pemidanaan dalam sumbernya yang paling fundamental yakni hakikat manusia sebagai individu yang bebas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan pengklasifikasian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang maupun badan hukum yang disebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Bentuk perbuatan yang dimaksudkan seperti melakukan Transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dapat dipidana dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bahwa penegasan pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada pokoknya menyatakan bahwa "Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi". Pertaggungjawaban korporasi sebagai badan hukum berimplikasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga, aspek perbuatan koprorasi maupun pengurus perlu dilihat secara komprehensif guna menentukan pertanggujawaban yang dibebankan kepadanya (Alawiyah & Triadi, 2024).

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum atas perbuatan korporasi maupun pengurusnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan". Aspek peraturan tersebut dapat menjamin pertanggungjawaban korporasi maupun pertanggungjawaban pengurus korporasi. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap korporasi telah dikemukakan dalam Pasal 25 Perma nomor 13 Tahun 2016 berupa pidana pokok maupun pidana denda sebagaimana diatur dalam peraturan perunndang-undangan (Suciptoroso, 2018).

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang di lakukan oleh korporasi tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus dalam Perkara Nomor 284/Pid-Sus/2019/PN. Mks, yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Umat. Adapun Putusan tersebut Menyatakan terdakwa PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi, alias Abu Hamzah Alias Hamzah Alias Pak Abu Alias Anca Bin Sapareng Mamba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang Secara Bersamasama sebagai Perbuatan Berlanjut dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi, alias Abu Hamzah Alias Hamzah Alias Pak Abu Alias Anca Bin Sapareng Mamba dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi, alias Abu Hamzah Alias Hamzah Alias Pak Abu Alias Anca Bin Sapareng Mamba selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh korporasi juga tercermin dalam Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama oleh karena salahnya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama atau Personil Pengendali PT. Beringin Bangun Utama yaitu Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal penjualan harta kekayaan milik Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama atau Personil Pengendali tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap Personil Pengendali yaitu Christopher O Dewabrata selama 6 (enam) bulan.

METODE PENELITIAN

Tipe penlitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Terhadap rumusan pertama penelitian ini, adalah murni merupakan tipe penelitian hukum normatif (yuridis) yang mengkaji norma yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dari berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan rumusan masalah kedua merupakan penelitian hukum normatif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 284/ Pid.Sus/ 2019/ Pn.Mks dengan melakukan wawancara yang sifatnya sederhana dengan hakim yang ditetapkan sebagai informan untuk menanyakan atau mengklarifikasi alasan dan pertimbangan dalam putusan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. Pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual .

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang pada kasus putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS, yaitu PT. Amanah Bersama Ummat yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi. selaku direksi telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 3 jo Pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP (Iskandar, 2022).

Bahwa dalam persidangan Putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks yang dipimpin oleh Majelis Hakim Denny Lumban Tobing S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Muhammad Salam Giri Basuki S.H dan Doddy hendrasakti S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim menyatakan bahwa dari pertimbangannya ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut .

Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi adalah penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun**.**

Untuk memastikan pelaksanaan pertanggungjawaban korporasi maka harus dilakukan pengujian putusan apakah sudah sesuai dengan ketentuan aspek pidana korporasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

a). Aspek Penegakan Hukum yang mengacu pada asas teritorial.

Melalui internasionalisasi, rezim anti pencucian uang juga berkembang melalui kriminalisasi. Dalam praktik, kriminalisasi rezim tersebut menimbulkan dua masalah pokok, yaitu eksistensi aturan (pidana) dan prinsip-prinsip yuridiksi pidana. Dua masalah tersebut mengemuka karena tindak pidana pencucian uang memiliki karakter yang kompleks dan transnasional yang dilakukan melintasi batas-batas yuridiksi yang tidak tunggal, dalam arti pelaku kejahatan dapat diadili dengan undang-undang anti pencucian uang beberapa negara.

Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengenai asas kriminalitas ganda dapat dirumuskan bahwa prinsip penegakan hukum yang mengacu kepada asas teritorial setiap pelanggaran yang dilakukan di wilayah hukum Negara Indonesia akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan hukum Indonesia (Denniagi, 2021). Jika pelanggaran tersebut dilakukan di wilayah negara lain maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tersebut. Oleh karena itu perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat manapun yang dilakukan oleh warga Indonesia maka tetap harus dipidana menurut hukum yang berlaku. Penetapan wilayah peradilan secara yurisdiksi dapat dilihat dalam identitas Terdakwa. Bahwa jika dilihat dalam putusan maka Prinsip Penegakan Hukum yang mengacu pada asas teritorial dilakukan sesuai dengan domisili hukum dari Perusahaan maupun domisili hukum terdakwa serta tempat terjadinya kejadian tindak pidana sesuai dengan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Fauji, 2017).

b) Aspek Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum dapat diimplementasikan dalam hal penegakan hukum dan keadilan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagaimana dimaksud bahwa penegakan hukum yang terdapat dalam pencucian uang sudah diatur tersediri mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Daud & Jaya, 2022). Adapun mengenai keadilannya yakni setiap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang maka akan dipidana sesuai dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Yang dimaksud dengan "tindak pidana asal" dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 adalah *"predicate offence"* yaitu detik-detik yang menghasilkan *"criminal proceeds"* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang dimaksud dengan tindak pidana asal disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang artinya pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya tidak tersebut yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak merupakan tindak pidana pencucian uang (Wardhana & Sularto, 2022).

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 maka hendak menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan pidana yang lain;

Bahwa salah satu kepastian hukum peradilan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan masing-masing dalil dan sangkalannya dalam persidangan. Sikap kedudukan persamaan antara jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa sebagai cerminan bahwa putusan yang perkara nomor : 284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAPidana.

Penjatuhan pidana korporasi yang diwakili oleh pengurusnya sebagai bentuk efek jera dan sangksi sosial bagi korporasi selain itu, pemidanaan korporasi sebagai bahan edukasi kemasyarakat bahwa korporasi yang terlibat dalam perbuatan pidana pencucian uang dapat dikenakan sangksi sebagai tujuan dari pemidanaan tersebut sesuai teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut *(retributif),* teori relatif *(deterrence/utilitarian),* teori penggabungan *(integratif),* teori treatment dan teori perlindungan sosial *(social defence).* Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

Pemidanaan secara bersama-sama sebagai bentuk terpenuhinya efek jera bagi pengurus yang menjalankan PT. Amanah Bersama Ummat serta untuk menjamin pengganti kerugian melalui pengurus korporasi. Sehingga ada kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan dari pengurus korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

c) Aspek Adanya Kesalahan

Kesalahan dalam tindak pidana harus mempunyai unsur alat bukti yang kuat adapun dalam Pasal 73 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hokum acara pidana, dan/ atau
b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pada umumnya, kecuali tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme-berbeda dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pada umumnya kecuali tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah sama dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana terorisme tetapi berbeda dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi, karena adanya perbedaan kedudukan informasi yang diucapkan, dikirim dan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan "Dokumen".

Jika dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, kedudukan dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan "Dokumen" adalah alat bukti yang berdiri sendiri disamping alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedang dalam pembuktian tindak pidana korupsi kedudukan dari "Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik" dan "Dokumen" adalah bahan untuk memperoleh alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa prinsip adanya kesalahan tercermin dari dakwaan yang pada pokoknya memuat adanya dugaan kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Amanah Bersama Ummat bermula ditemukannya adanya aliran dana nasabah yang mendaftar umroh namun hingga saat ini belum diberangkatkan. Aliran dana ternyata dipakai oleh pengurus melalui pembukaan usaha yang berada dibawah naungan PT Amanah Bersama Ummat serta digunakan untuk membeli aset-aset berharga seperti mobil dan sebaganya.

Aliran dana yang disetorkan oleh nasabah kepada PT Amanah Bersama Ummat sudah tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga, berakibat tidak adanya jadwal keberangkatan nasabah yang telah mendaftarkan diri. Hal tersebut di sebabkan jumlah nasabah rencana yang akan diberangkat tidak sebanding dengan jumlah dana yang kas yang dimiliki oleh PT Amanah Bersama Ummat. Dugaan adanya kealahan tersebut dapat dibktikan dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang termuat dalam putusan.

D) Aspek Melawan Hukum dan Aspek Tanggung Jawab

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang

bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Prinsip tanggung jawab pidana dalam pencucian uang sama dengan sifat melawan hukum harus membuktikan kebenaran hasil dari pencucian uang tersebut. Karena dalam Pasal 35 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.

Bahwa berdasarkan uraian penjabaran unsur setiap orang dalam putusan menegaskan secara terperinci pihak yang dapat bertanggungjawab atas adanya perbuatan pidana pencucian uang dibebankan kepada terdakwa H. MUH.HAMZAH MAMBA.S.Hi alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA , dengan jabatan Direktur Utama PT. Amanah Bersama Ummat.

B. Petimbangan hukum hakim pada pertanggung jawaban korporasi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Bahwa untuk melihat aspek pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus maka aspek yang dilakukan yakni melakukan analisa terhadap Pasal yang dibuktikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar melalui komparasi fakta persidangan.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : pasal 3 yo pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1.
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
4. Orang yang melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan.
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Adapun Penjabaran Unsur Pasal dalam pembuktian terpenuhinya kesalahan terdakwa yang diperoleh dari alat bukti guna menjatuhkan putusan kepada terdakwa ialah sebagai berikut:

Nama : PT. AMANAH BERSAMA UMAT.

Nomor dan tanggal Akta pendirian Korporasi beserta Akta Pendiriannnya :

1. Akta pendirian Perusahaan PT. AMANAH BERSAMAH UMMAT Nomor. 43, tanggal 30 Juni 2012, Notaris HENDRIK JAURI.SH. Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat Peristiwa Pidana :
1. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. AMANAH BERSAMA UMMMAT Nomor; 01 tanggal 13 Nopember 2017, Notaris Sepdiana Jaury Palalangan.SH.
3. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. AMANAH BERSAMA UMMAT Nomor. 05 tanggal 16 Nopember 2017, Notaris Sepdiana Jaury Palalangan.SH.

Tempat Kedudukan	:	Jln. Bajigau No. 32. Makassar.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Jenis Bidang Usaha	:	Jasa Agen Perjalanan, Jasa Biro Perjalanan Wisata. SIUPK/NPWP: Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor; 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP dan NPWP : 03.234.028.3-804.000.

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yaitu ;

Nama Lengkap	:	**H.MUH.HAMZAH MAMBA.SHi, Als ABU HAMZAH Als. HAMZAH Als PAK ABU Als ANCA Bin SAPARENG MAMBA.**
Tempat Lahir	:	Makassar.
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 12 April 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Direktur Utama PT. Amanah Bersama Umat (ABU TOURS).
Agama	:	Islam ;
Pendidikan	:	S-1 (Strata 1)
Tempat tinggal	:	Jln. Dg. Tata Raya Perumahan Permata Mutiara Blok K NO. 30, Kec. Tamalate Kota Makassar atau Jln. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No.7, Kelurahan Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, atau Jln. Duren Tiga Selatan , Perumahan Durti Residence, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran Jakarta Selatan atau di Kantor PT. Amanah Bersama Ummat (ABU TOURS), Jln. Kakaktua No. 1, Kota Makassar atau di Kantor PT. Amanah Bersama Ummat (ABU TOURS) Jln.Mampang Prapatan No.12 Jakarta Selatan.

DAKWAAN

Bahwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang dalam hal ini diwakili oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA selaku Direktur Utama, bersama-sama dengan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR H. Selaku Komisaris Utama, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU selaku salah satu

pemilik saham dan MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO selaku Manager Keuangan (yang perkaranya masing-masing telah diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. AMANAH BERSAMA UMAT Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ***telah menempatkan, menstranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dana para calon jamaah umroh yang mendaftar pada PT. AMANAH BERSAMA UMMAT senilai lebih kurang sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** **Dst.**

TUNTUTAN

Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi. Terhadap Eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela No. 284/Pid.Sus/2019/PN-MKS. Tanggal 24 April 2019 yang amarnya berbunyi ; Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; 1. Menyatakan Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JO PASAL 6 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Amanah Bersama Ummat dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. MUH. HAMZAH MAMBA ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA selaku personil Pengendali Korporasi

PLEDOI

Setelah mendengar Nota Pledoi/ Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon sebagai berikut ; 1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang

diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijik Verklaard). 3. Menyatakan perkara aquo adalah perkara perdata. 4. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. 5. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar bukti untuk diserahkan kepada Kurator. 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara

1. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 9 dalam UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah orang perseorangan atau Korporasi. Sedangkan maksud orang perseorangan adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana sebagai subjek delik untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 UU NO. 8 Tahun 2010, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dipersidangan sebagai pelaku utama dalam perkara ini adalah terdakwa H. MUH.HAMZAH MAMBA.S.Hi alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA , dengan jabatan Direktur Utama sebagai individu yang mewakili PT. Amanah Bersama Ummat sebagai personil pengendali Korporasi yaitu orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tampa mendapat otorisasi dari atasannya. yang identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**

2. *Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,* membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1

Bahwa dari Keterangan Ahli dari PPATK yang diajukan dipersidangan yang dimaksud dengan; Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar media jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. Mentransfer adalah perbuatan memindahkan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening kerekening lainnya di Kantor Bank yang sama. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada orang lain. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengetahuan hukum secara umum. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Membawa keluar Negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara pisik melewati wilayah Pabean R I. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur atau pola suatu benda. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lajimnya dilakukan dipedagang valuta asing dan bank, Sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan dipasar modal dan pasar uang.

Bahwa dari fakta dipersidangan jemaah umroh yang telah mendaftar dan membayar biaya umroh dengan pembayaran langsung atau dengan transfer ke beberapa rekening ke PT. ABU TOUR untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang seluruhnya berjumlah sebanyak 96.976 orang jemaah dengan jumlah uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp. 1,2 triliyun.

Bahwa selanjutnya uang tersebut yang dikelola oleh Kasim Sanusi sebagai Manager Keuangan PT. ABU TOUR dengan menggunakan mandiri cash management (MCM) yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening didalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan PT. ABU TOUR, dan uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain ;

a. Rekening atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa), pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441. BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, Rekening Bank BRI 034301038289509, antara lain: - tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 3. 182.796.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); - tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah); - tanggal 11 Maret 2016 sebesar USD 100; - tanggal 14 Maret 2016 sebesar USD 115.030; - bulan Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
b. Rekening atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI antara lain: Rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898, Rekening BCA Nomor 2900146917, antara lain: - bulan April 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta); - bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 1.030.989.089,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah). Dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membayar angsuran ruko (di Kakatua Makassar, ruko amanah di Jakarta, ruko Mampang di Jakarta, ruko di jl. Datuk Museng Makassar pemilik atas nama IBRAHIM HASAN, ST., serta untuk pembayaran cicilan mesin indogo dan mesin web. 3.
c. Rekening atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri nomor Rekening: 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA, Dst...

Bahwa sebagaimana keterangan ahli dipersidangan yang menerangkan , bahwa rekening atas nama pihak lain atau perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar

transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau mengusai hasil tindak pidana.

Bahwa sebagai mana fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tahun 2016 terdakwa sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah mengalami kerugian setiap memberangkatkan jemaah umroh terdakwa sudah rugi atau harus menalangi / subsidi sebesar Rp. 5 juta perorang . Seharusnya Terdakwa untuk mengatasi kerugian tersebut, dengan menjual aset pribadi atau aset perusahaan agar dapat memberangkatkan jemaah umroh, akan tetapi sebaliknya terdakwa malah membeli lagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun 2016 dan 2017 dengan menggunakan uang jamaah yang ada pada Rekening P.T. ABU TOUR. Sebagaimana teori hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya "Mens Rea" yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur "Actus Reus" yang merupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja. Bahwa dari teori tersebut dengan digunakan oleh terdakwa uang jemaah umroh tersebut membeli aset dan kepentingan pribadi terdakwa, dimana terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah diajukan dan telah diputus dalam perkara Pindana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime). Sehingga patut diduga oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan. Dengan demikian unsur ini dinyatakan **telah terpenuhi.**

3) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan.

Bahwa dari keterangan ahli diperidangan yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ;

- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka menempatkan (Placement) , selanjutnya lebih berusaha menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun diluar negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau legal (integration) . Dalam kontek pencucian uang, ketiga harapan tersebut tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung inegration.
- Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Sedangkan asal-usul mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, sodaqoh, hibah warisan dan sebagainya.

- Bahwa dari fakta dipersidangan dana Jamaah sebesar Rp.1,2 triliyun yang telah disetor ke Rekening PT. ABU TOUR untuk pemberangkatan jemaah umroh tahun 2018,2019 dan 2020, selanjutnya dana tersebut telah dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, fee agen dan mitra, pembayaran listrik dan ditransfer kerekening terdakwa Hamzah Mamba, Nursyahriah Mansyur, Kasim sanusi dan Chaeruddin dengan aktifitas transaksi menggunakan istilah " operasional titip dana ke rekening pribadi " dan habis digunakan untuk kepentingan masing-masing. Sedangkan sisa lainnya dipergunakan untuk pembelian ;

Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain:

1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat.
3. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
4. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.
5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat. Dst.,

Bahwa dari keterangan ahli dipersidangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan hasil tindak pidana untuk pembelian mobil, rumah, gedung dan barang lainnya, dimana kepemilikannya atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama isteri atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan dengan balik nama Sertifikat tanah dan lainnya, perbuatan itu bertujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana tersebut tidak diketahui, hal itu merupakan perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi.**

4) **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan (deelneming) antara lain orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan kehendaknya, menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu orang yang memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi dalam hal ini terbatas terhadap cara dengan mana pelaku materil melakukannya, turut serta melakukan (medepleger) yaitu adanya dua orang atau lebih dalam melakukan perbuatan.

Bahwa dari fakta di persidangan dalam Akta Pendirian PT. ABU TOUR pada tahun 2012 dan telah dibuat perubahan tahun 2017, sebagai pengurus Perusahaan sebagai Direktur Utama adalah Terdakwa Hamzah Mamba, Nursyahriah (isteri terdakwa) sebagai Komisaris, Chaeruddin sebagai pemegang saham, Kasim sanusi sebagai Manager keuangan, serta dalam menjalankan perusahaan Chaeruddin bertidak juga sebagai Manager Marketing. Menimbang, bahwa dalam menjalankan PT. ABU Tour yang merupakan travel dalam pemberangkatan jemaah umroh, Terdakwa Hamzah Mamba sebagai Direktur yang mengeluarkan kebijakan, untuk menentukan tarif

biaya umroh reguler dan promo, menentukan jadwal pemberangkatan, mengangkat karyawan, menentukan pengelolaan keuangan, menyuruh manager keuangan untuk melakukan trasfer baik untuk keperluan pemberangkatan umroh maupun untuk pembayaran barang-barang atau asset- asset dari perusahaan maupun yang menjadi milik terdakwa dari rekening perusahaan. Sedangkan Nursyahriah isteri dari terdakwa selain sebagai komisaris pada perusahan tersebut juga turut aktif dalam jalannya perusahaan, baik untuk melengkapi keperluan jemaah maupun melakukan pembelian barang yang dananya ditranfer dari rekening perusahaan kepada rekening pribadinya. Karim Sanusi sebagai Manager keuangan yang bertugas mengelola semua keuangan yang masuk dari para jamaah ke rekening perusahaan serta melakukan transfer dan pembayaran pada pembelian barang dari rekening perusahaan. Chaerudin selain sebagai pemegang saham pada perusahaan bertindak juga sebagai Manager Marketing yang bertugas untuk membuat promosi/ iklan kepada masyarakat dengan biaya murah umroh melalui PT. ABU TOUR.

Bahwa dari transaksi laporan keuangan PT. ABU TOUR serta dari rekening yang telah disita, terdakwa Hamzah Mamba telah memerintahkan Kasim Sanusi sebagai manager keuangan PT. ABU TOUR untuk menstranfer dana dari rekening PT. ABU TOUR yang ditrasfer kerekening pribadi antara lain ; - Kerekening terdakwa sendiri Hamzah Mamba pada Bank Mandiri no. 1520012844441, BCA No. 290.3844442, BNI No. 0811422422, BRI No. 034301038289509. - Kerekening H. Muh. Kasim Sanusi, Mandiri. No.1520068689898 dan BCA no. 2900146917. - Kerekening Nursyahriah Mansyur, BNI No. 0307346612, Mandiri No. 1520086486400, Mandiri No.1520008648640, Mandiri No. 1520000864864, BCA No. 2903844949, BCA No. 7970383969, BCA No. 7970146444, BCA No. 7970378787. - Kerekening Chaeruddin Mandiri No. 1520013586306, BCA No. 7890481587, BRI No. 22190100002747506, BNI No. 0644855794.

Bahwa dari fakta tersebut diatas dalam menjalankan PT. ABU TOUR telah terjadi masalah karena tidak dapat lagi untuk memberangkatkan jemaah umroh karena dana tidak ada lagi, dalam hal ini terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan maupun sebagai yang turut melakukan. Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi.**

5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa yang telah mendirikan PT. ABU TOUR pada tahun 2012, sebagai travel dalam pemberangkatan jemaah umroh ke tanah suci dan mulai beroperasi dalam pemberangkatan jemaah umroh pada tahun 2014. Dengan promosi-promosi biaya murah umroh dengan PT. ABU TOUR serta penentuan biaya dengan harga promo yang jauh dibawah harga rasional pemberangkatan jamaah umroh , baik melalui cabang perusahaan di berbagai kota juga dengan agen atau mitra, sehingga para jamaah banyak yang mendaftar pada PT. ABU TOUR untuk pemberangkatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun kemudian sejak mulai tahun 2014. Bahwa jamaah yang telah mendaftar untuk pemberangkatan umroh dan telah membayar lunas pada PT. ABU TOUR pemberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 96.976 orang, dengan dana jemaah yang telah

terkumpul pada PT.ABU TOUR sebanyak Rp.1.2 triliyun. Akan tetapi PT. ABU Tour tidak dapat lagi untuk memberangkatkan jemaah umroh mulai bulan Januari 2018 karena dana tidak ada lagi, sebab dana jemaah tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri maupun untuk membeli asset-aset dari PT.ABU TOUR tampa seijin dari para jemaah, sebagaimana dari alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu tanda bukti pembelian beberapa rumah dan tanah, kenderaan roda dua dan roda empat, pembelian unit bisnis lainnya dari ABU Corp dengan menggunakan uang jamaah yang ada pada rekening PT. ABU Tour mulai tahun 2014 sampai tahun 2017. Dengan demikian unsur dari perbuatan berlanjut ini **telah terpenuhi.**

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut. Bahwa sebagaimana Nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah merupakan perkara perdata sebagai perbuatan " Wanprestasi " karena ada perjanjian jual beli paket umrah. Bahwa terhadap alasan atau dalil dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa dari fakta dipersidangan terhadap Terdakwa Muh. Hamzah Mamba sebagai Direktur Utama PT. Amanah Bersama Ummat telah diajukan perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS , dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman yang merupakan tindak pidana asal (predikat crime), oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga perkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata. Dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas ternyata dalil pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih dahulu akan dipertimbankan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbeli-belit.
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan masif dengan membuka cabang diberbagai kota, membentuk agen dan mitra untuk mencari jemaah serta membuat harga biaya umroh dengan harga promo yang jauh dibawah harga rasional, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah ikut mendaftar umroh akan tetapi tidak jadi diberangkatkan.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahuai perusahaan sudah rugi, bahkan masih membeli aset lagi dari uang jamaah tersebut

Hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa bersifat sopan dipersidangan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencucian Uang Secara Bersamasama sebagai Perbuatan Berlanjut ".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. AMANAH BERSAMA UMMAT) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari KetuaPengadilan Negeri Makassar Nomor. 1442/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 30 Juli 2018, berupa uang dalam rekening Bank Mandiri sebagai berikut;
      1) Rekening Nomor 174.004666.7788 An. Yayasan Pesantren Al IKram Rp. 4.650.544,-
      2) Rekening Nomor 152.009087.8600 An. MUH. HAMZAH MAMBA Rp. 4.486.960,-
      3) Rekening Nomor 152.008888.3323 An. Koperasi Syariah Abu Rp. 21.251.953,-
      4) Rekening Nomor 152.058648.8864 An. PT. Alabaik Nusantara Rp. 74.177,-
      5) Rekening Nomor 152.000086.4864 An. Nursyahriah Mansyur Rp. 462.850,-
      6) Dst.

Analisis Penulis

Bahwa untuk melihat dasar pertimbangan hakim dalam putusan maka penting untuk menjabarkan asas-asas dan prinsip dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian yang dilakukan oleh Korporasi sebagai berikut;

- Asas *Double Criminality* atau kriminalitas ganda (Pasal 2 ayat (1)) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

Asas kejahatan ganda *(double criminality principles)* merupakan asas dari ekstradisi yang harus pertama-tama dipenuhi jika dua negara menghadapi suatu kasus ekstradisi. Negarapeminta dalam usahanya untuk melakukan ekstradisi harus memperhatikan apakah kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diatur dalam hukum nasional negara-diminta, jika negara-peminta melihat bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu kejahatan bagi negaradiminta maka asas kejahatan ganda sudah terpenuhi, namun apabila perbuatan pelaku bukan merupakan suatu kejahatan bagi negaradiminta maka

pengajuan untuk dilakukan pengekstradisian harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan asas kejahatan ganda.

Asas ini mengatur tentang penjatuhan pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia, sehingga perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat manapun yang dilakukan oleh warga Indonesia maka tetap harus dipidana menurut hukum yang berlaku.

- Asas *Presumption of guilty* atau praduga bersalah (Pasal 35) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

Jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Asas *Lex Specialis* Pasal 68 Undang-Undang No 8 Tahun 2010,

Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mepunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.

- Asas Pembuktian Terbalik (Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) UndangUndang No 8 Tahun 2010.

Asas ini menjabarkan tentang kewajiban terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa.

- Asas *in Absentia* (Pasal 79 ayat (1)) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

Asas ini memiliki arti bahwa pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor register 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS memisahkan antara *Predicate Offence* (tindak pidana asal) dengan *Derifative Crime* (tindak pidana lanjutan) sebagai suatu *Splitsing Case* (pemisahan proses hukum). Hal ini disebabkan karena subjek dari perkara pidana dalam perkara *a quo* terjadi antara *natural person* (personal) dan *legal person* (korporasi). Muh. Hamzah Mamba selaku personal telah diajukan perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Bahwa pemisahan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum antara pengurus korporasi dalam perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dengan dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua Pasal 378 KUHP Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pertimbangan majelis hakim dalam unsur dakwaan Kesatu Pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kesatu Pertama tersebut, dan seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Kumulasi juga telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kumulasi tersebut. Oleh karena itu, hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut". Dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Nampaknya pemisahan antara *Predicate Offence* dengan *Derifative Crime* sebagai suatu *Splitsing Case* pada perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS sedikit menyimpang dari Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang yang menyatakan bahwa :

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Pemisahan antara subjek hukum dengan terdakwa Muh. Hamzah Mamba sebagai personal dan Muh. Hamzah Mamba yang bertindak untuk atas nama PT. Amanah Bersama Ummat. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS hanya mendakwa Muh. Hamzah Mamba dengan Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP tanpa tindak pidana asalnya.

Ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Hal ini sebenarnya dapat dilakukan sejalan dengan hal tersebut yang menyatakan bahwa : Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dalam perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS tindak pidana asal *(Predicate Offence)* diambil dari tindak pidana penggelapan pada putusan No.1235/Pid.B/2018/PNMKS.

Penjatuhan pidana dengan PT. Amanah Bersama Umat beserta dengan pengurusnya sebagai konsekuensi pertanggungjawaban pidana sesuai konsep pertanggungjawaban korporasi. Mengingat korporasi merupakan badan hukum yang tidak bisa berjalan tanpa adanya pengurus yang menggerakkan atau menjalankan korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Oleh karena itu, pertimbangan penjatuhan pidana didasarkan atas Alat bukti yang ada dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun alat bukti yang dikemukakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Sedang alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, disamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, yaitu alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang termaksud dalam Pasal 73 huruf b, yaitu alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah sama dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana terorisme tetapi berbeda dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi, karena adanya perbedaan kedudukan informasi yang diucapkan, dikirim dan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan "Dokumen". Dengan demikian, Korelasi Fakta Hukum dengan Analisa Yuridis dalam Putusan Hakim mencerminkan hubungan kausalitas yang saling berkesinambungan dalam putusan tersebut.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks pada pokoknya dibebankan secara bersama-sama dengan pengurusnya dalam hal ini diwakili oleh direksi mengingat, korporasi merupakan badan hukum yang dijalankan oleh pengurusnya. Selain itu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks telah sesuai prinsip pelaksanaan pidana korporasi yakni Pertama, Aspek Penegakan Hukum yang mengacu pada asas teritorial. Kedua, Aspek Kepastian Hukum. Ketiga, Aspek Tujuan Hukum. Keempat, Aspek Adanya Kesalahan. Keenam Aspek Sifat Melawan Hukum Aspek Tanggung Jawab.
2. Petimbangan hukum hakim pada pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor :284/Pid.Sus/2019/Pn.Mks yakni menggunakan pasal 3 yo pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dasar Pemeriksaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan tersebut mengacu kepada asas-asas pidana korporasi dan alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang termaksud dalam Pasal 73 huruf b, yaitu alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen

SARAN

1. Melakukan perumusan secara komprehensif terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang
2. Perlunya melakukan evaluasi dalam memberikan pertimbangan hukum hakim dari berbagai aspek nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaiamana tujuan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, S., & Triadi, I. (2024). Sanksi Pidana Untuk Korporasi dan Pemegang Saham Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *1*(3), 68-85.

Bahreisy, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(2), 103-115.

Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, *2*(1), 1-18.

Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *3*(2), 351-371.

Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, *24*(1), 59-80.

Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, *6*(2), 246-264.

Fauji, A. A. (2017). Penerapan Prinsip UNCITRAL Model Law Dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *2*(1), 90-102.

Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 8455-8471.

Iskandar, M. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang. *PALAR (Pakuan Law review)*, *8*(4), 51-59.

Kartika, A. (2015). Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *2*(2), 193-209.

Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, *8*(2), 132-144.

Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, *7*(1), 54-65.

Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, *3*(2), 95573.

Suciptoroso, A. (2018). *Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Wardhana, R. A. K., & Sularto, R. B. (2022). Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 227-244.